

TESIS

KEKUATAN PEMBUKTIAN AKTA DI BAWAH TANGAN DIHUBUNGKAN DENGAN WEWENANG NOTARIS DALAM LEGALISASI DAN WAARMERKING



TMK 14/06

Har

k



OLEH :

CICI HARFIAH, S.H.
NIM. 030310433 N

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2006**

**KEKUATAN PEMBUKTIAN AKTA DI BAWAH TANGAN
DIHUBUNGKAN DENGAN WEWENANG NOTARIS
DALAM LEGALISASI DAN WAARMERKING**

TESIS

**Diajukan untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan
pada Program Studi Magister Kenotariatan
Fakultas Hukum Universitas Airlangga
Surabaya**

OLEH :

**CICI HARFIAH, S.H.
NIM. 030310433 N**

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2006**

LEMBAR PENGESAHAN

Tesis ini telah disahkan pada hari Jum'at, tanggal 20 Januari 2006

Oleh :


Dosen Pembimbing



Prof. DR. H. Basuki Rekso Wibowo, S.H., MS.
NIP. 131 286 714

Mengetahui :

**Ketua Program Studi Magister Kenotariatan
Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya**



H. Machsoen Ali, S.H., MS.
NIP. 130 355 366


**Tesis ini telah diuji dan dipertahankan
di hadapan Panitia Penguji pada hari Jum'at, tanggal 20 Januari 2006**

PANITIA PENGUJI TESIS :

Ketua : H. Machsoen Ali, S.H., MS.

Anggota : 1. Prof. DR. H. Basuki Rekso Wibowo, S.H., MS.

2. Prof. DR. H. Moch. Isnaeni, S.H., MS.



*“Tesis ini kupersembahkan untuk Alm. Papi, Mama,
dan saudara-saudaraku, serta semua
yang telah menyayangi dan memperhatikan aku”*



ABSTRAK

**KEKUATAN PEMBUKTIAN AKTA DI BAWAH TANGAN
DIHUBUNGKAN DENGAN WEWENANG NOTARIS
DALAM *LEGALISASI* DAN *WAARMERKING***

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan mengetahui kekuatan pembuktian akta di bawah tangan sebagai alat bukti dalam proses persidangan di pengadilan yang dihubungkan dengan wewenang notaris dalam *legalisasi* dan *waarmerking*. Berdasarkan Pasal 1874, 1874 (a), dan 1880 BW terhadap bukti surat tersebut harus ada *legalisasi* dan *waarmerking* dari pejabat yang berwenang. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui kekuatan akta di bawah tangan sebagai alat bukti dalam proses persidangan di pengadilan, untuk mengetahui dapat tidaknya fungsi *legalisasi* dan *waarmerking* atas akta yang dibuat di bawah tangan memberikan tambahan kekuatan pembuktian dalam sidang di pengadilan. Metode penelitian yang digunakan ialah metode deskriptif analitis yaitu untuk menggambarkan dan menganalisis masalah-masalah yang berkenaan dengan pembuktian akta di bawah tangan yang dihubungkan dengan wewenang notaris dalam *legalisasi* dan *waarmerking* dengan pendekatan yuridis normatif dalam hukum positif di Indonesia.

Hasil penelitian menunjukkan akta di bawah tangan sebagai alat bukti dalam proses persidangan di pengadilan tidak memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. Karena kebenarannya terletak pada tanda tangan para pihak yang jika diakui merupakan bukti sempurna seperti akta otentik, suatu akta di bawah tangan hanya memberi pembuktian sempurna demi keuntungan orang kepada siapa si penandatangan hendak memberi bukti, sedangkan terhadap pihak ketiga kekuatan pembuktiannya adalah bebas. Fungsi *legalisasi* dan *waarmerking* atas akta yang dibuat di bawah tangan menjamin mengenai tanggal dan tanda tangan dari para pihak yang bersangkutan sehingga memberikan kepastian bagi hakim mengenai tanggal dan identitas dari para pihak yang mengadakan perjanjian tersebut serta tanda tangan yang dibubuhkan di dalam surat itu benar berasal dan dibubuhkan oleh orang yang namanya tercantum dalam surat tersebut. Akta di bawah tangan yang telah memperoleh *legalisasi* dan *waarmerking* dari notaris dapat dibatalkan oleh hakim apabila terdapat bukti lawan dari pihak yang mengajukan/meminta pembatalan terhadap akta tersebut.



KATA PENGANTAR

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah kehadiran Allah SWT, atas limpahan rahmat dan karuniaNya sehingga penulisan tesis ini dapat diselesaikan dengan judul “Kekuatan Pembuktian Akta Di Bawah Tangan Dihubungkan Dengan Wewenang Notaris Dalam Legalisasi dan Waarmerking”. Penulisan tesis ini merupakan salah satu persyaratan guna meraih gelar Magister Kenotariatan pada Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

Penulisan tesis ini tidak akan terselesaikan tanpa bantuan dari banyak pihak, sehingga dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak H. Machsoen Ali, SH, MS, selaku Dekan dan Penanggungjawab Program Studi Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Airlangga,
2. Bapak Prof. Dr. H. Basuki Rekso Wibowo, SH, MS, selaku dosen Pembimbing, atas waktu dan pikirannya, dan dengan rasa tanggungjawab memberikan bimbingan serta koreksi dalam pembuatan tesis ini,
3. Para Dosen Penguji yang terdiri dari : Bapak H. Machsoen Ali, SH, MS, selaku Ketua Tim Penguji; Bapak Prof. Dr. H. Basuki Rekso Wibowo, SH, MS; dan Bapak Prof. Dr. H . Moch. Isnaeni, SH, MS, selaku anggota Tim Penguji,
4. Seluruh Dosen dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Airlangga, atas ilmu, tenaga dan pikirannya,
4. Alm. Papi, Mama, dan saudara-saudaraku, serta seluruh keluarga di Makassar, yang selalu menyayangi, memperhatikan, mendoakan dan mendukung penulis,

5. Rekan-rekan angk. 2003 program Magister Kenotariatan FHUA, yang tidak bisa penulis sebut satu persatu, yang telah memberikan bantuannya,
6. Teman-teman di Makassar, Malang, dan Arek-arek GubAir II/38, Me', Me2, Nisa, Erlin, dan Mb' Kanti, yang memberikan "warna" pada penulis.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna, karena kesempurnaan hanya milik Allah SWT. Akhirnya hanya permohonan maaf yang dapat disampaikan disertai dengan harapan semoga tesis ini dapat berguna dan bermanfaat.

Surabaya, Januari 2006

Penulis





DAFTAR ISI

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
ABSTRAK	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	
1. Latar Belakang Permasalahan	1
2. Rumusan Masalah	7
3. Tujuan Penulisan	7
4. Manfaat Penelitian	7
5. Kajian Pustaka	8
6. Metode Penelitian	14
a. Pendekatan Masalah	15
b. Bahan Hukum	15
c. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum	15
d. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum	16
7. Sistematika Penulisan	16
BAB II KEKUATAN PEMBUKTIAN AKTA DI BAWAH TANGAN	
1. Arti Pembuktian	18
2. Alat-alat Bukti	19

a. Bukti Surat	20
b. Bukti Saksi	31
c. Bukti Persangkaan	33
d. Bukti Pengakuan	35
e. Bukti Sumpah	36
3. Pembuktian Dalam Perkara Perdata Dan Perkara Pidana	37

**BAB III FUNGSI *LEGALISASI* DAN *WAARMERKING* ATAS
SURAT DI BAWAH TANGAN**

1. <i>Legalisasi</i> dan <i>Waarmerking</i> Atas Surat Di Bawah Tangan	40
2. Tugas Dan Wewenang Notaris	44
3. Hak Ingkar Notaris..	47
4. Pembatalan Akta Di Bawah Tangan Yang Telah Memperoleh ... <i>Legalisasi</i> Dari Notaris Oleh Hakim	49

BAB IV PENUTUP

1. Kesimpulan	53
2. Saran	55

DAFTAR BACAAN

LAMPIRAN



BAB I
PENDAHULUAN

BAB I

PENDAHULUAN


1. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan bermasyarakat, manusia telah dikodratkan untuk saling berhubungan, hal ini telah terbukti bahwa manusia tidak bisa hidup sendirian di dunia ini, manusia selalu mempunyai keinginan untuk berkumpul dan berhubungan dengan sesama manusia lainnya. Hal ini sejalan dengan pendapat Aristoteles, yang menyatakan¹ :

“ Bahwa manusia itu adalah *Zoon Politicon*, artinya bahwa manusia sebagai makhluk pada dasarnya selalu ingin bergaul dan berkumpul dengan sesama manusia lainnya, jadi makhluk yang suka bermasyarakat. Dan oleh karena sifatnya yang suka bergaul satu sama lain, maka manusia disebut makhluk sosial.”

Salah satu bentuk hubungan untuk mencapai kebutuhannya, manusia seringkali mengadakan perjanjian-perjanjian, apakah itu berupa perjanjian jual beli, perjanjian sewa menyewa, dan sebagainya. Dalam hubungannya tersebut di atas ada pihak-pihak diantaranya yang menyukai dengan mengadakan perjanjian dengan dasar kepercayaan dan juga ada yang lebih menyukai dengan menggunakan bukti-bukti secara tertulis, karena para pihak berpendapat bahwa bukti tertulis dapat dipergunakan sebagai alat bukti dikemudian hari apabila timbul perselisihan, lain halnya dengan yang hanya berdasarkan kepercayaan saja,

¹ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hal. 29.



pihak-pihak yang seperti ini tidak mempunyai bukti tertulis sehingga dapat menyulitkan para pihak yang mengadakan perjanjian tersebut.

Untuk mengetahui sahnyanya suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak, maka perjanjian tersebut harus memenuhi ketentuan dalam Pasal 1320 BW, yaitu :

“ Untuk sahnyanya suatu perjanjian diperlukan empat syarat :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3. Suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal.”

Adanya kesepakatan antara para pihak yang mengadakan perikatan dan para pihak harus cakap untuk melakukan perikatan artinya para pihak telah *meerderjarig* (dewasa) dan tidak berada di bawah pengampuan. Sepakat dan cakap merupakan syarat subyektif. Jika syarat subyektif tidak terpenuhi, perjanjian tetap mengikat selama tidak ada pihak yang meminta supaya perjanjian dibatalkan oleh hakim. Pihak yang dapat meminta pembatalan itu, adalah pihak yang tidak cakap atau pihak yang memberikan sepakatnya (perizinannya) secara tidak bebas.

Suatu perjanjian harus mengenai suatu hal tertentu, artinya apa yang diperjanjikan, dan apa yang menjadi hak-hak dan kewajiban-kewajiban kedua belah pihak harus jelas. Untuk sahnyanya suatu perjanjian, sebab-sebab atau maksud diadakannya perikatan harus halal. Syarat ketiga dan keempat ini merupakan syarat obyektif. Jika syarat obyektif tidak terpenuhi, maka perjanjian batal demi hukum. Artinya dari semula tidak pernah dilahirkan suatu perjanjian dan tidak

pernah ada suatu perikatan. Mengenai perjanjian ini diatur dalam buku III BW tentang perikatan. Hukum perjanjian ini menganut sistem terbuka yaitu setiap orang boleh mengadakan perjanjian apa saja selama tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. Dalam hal salah satu pihak tidak melaksanakan isi dari perjanjian maka dapat dikatakan ia melakukan wanprestasi.

Pasal 1238 BW menyatakan :

“ Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.”

Wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) seorang debitur dapat berupa :

- a. tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
- b. melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan.
- c. melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
- d. melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Karena wanprestasi (kelalaian) mempunyai akibat-akibat yang begitu penting, maka harus ditetapkan lebih dahulu apakah si berutang melakukan wanprestasi atau lalai, dan kalau hal itu disangkal olehnya, harus dibuktikan di muka hakim.

Masalah alat bukti ini dapat dilihat dalam Pasal 164 HIR jo Pasal 1866 BW yang meliputi²:

“ Maka yang disebut bukti, yaitu :

² R. Tresna, *Komentar HIR, Pradnya Paramita*, Jakarta, 2001, hal. 141.

- Bukti surat
- Bukti saksi
- Bukti sangka
- Pengakuan
- Sumpah.”

Sebagaimana telah dikemukakan diatas, semua alat bukti adalah penting, tetapi di dalam HIR yang menganut asas pembuktian formal maka disini tampak bahwa alat bukti surat sangat penting di dalam pembuktian. Pembuktian dengan bentuk surat diartikan oleh Soedikno Mertokusumo sebagai berikut³:

“Alat bukti tertulis atau surat ialah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau untuk menyampaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian.”

Dalam kenyataan yang terjadi di masyarakat, sebagian dari masyarakat kurang menyadari pentingnya suatu dokumen sebagai alat bukti sehingga kesepakatan diantara para pihak cukup dilakukan dengan rasa saling percaya dan dibuat secara lisan, tetapi ada juga sebagian dari masyarakat yang lebih memahami pentingnya membuat suatu dokumen sebagai alat bukti sehingga kesepakatan-kesepakatan tersebut dibuat dalam bentuk tertulis, yang nantinya akan dijadikan sebagai alat bukti tertulis. Di Indonesia sebagian masyarakat terutama di Pedesaan masih diliputi oleh adat kebiasaan, untuk peristiwa-peristiwa yang penting dibuktikan dengan kesaksian dari beberapa orang saksi, biasanya yang menjadi saksi-saksi untuk peristiwa itu ialah tetangga-tetangga, teman-teman

³ Soedikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Jakarta, 1982, hal. 115.

sekampung atau aparat desa setempat. Peristiwa-peristiwa itu dapat berupa peristiwa-peristiwa biasa yang sudah *inherent* dalam kehidupan masyarakat, seperti pemberian nama kepada anak yang baru lahir, tetapi dapat juga merupakan peristiwa yang mempunyai akibat hukum yang penting, umpamanya dalam transaksi jual beli atau sewa-menyewa serta mengenai peristiwa penting lainnya dalam lingkungan keluarga, umpamanya pembagian warisan, pengangkatan anak bagi orang yang tidak mempunyai anak sendiri dengan hak untuk mewaris⁴.

Sesungguhnya di dalam kesaksian dengan mempergunakan beberapa saksi tersebut terdapat kelemahan-kelemahan, apabila terdapat suatu peristiwa yang harus dibuktikan kebenarannya, dalam hal terjadi sengketa antara pihak-pihak yang berkepentingan, maka saksi-saksi itulah yang akan membuktikan kebenarannya dengan memberikan kesaksiannya. Selama saksi masih hidup, maka tidak akan timbul kesukaran, tetapi apabila saksi-saksi sudah tidak ada lagi, baik karena saksi sudah meninggal dunia atau sudah pindah ke tempat lain yang jauh dan tidak diketahui lagi keberadaannya, maka akan menyulitkan para pihak dalam melakukan suatu pembuktian. Masyarakat sebenarnya sudah menyadari dan membuatnya dalam bentuk yang tertulis dari suatu peristiwa yang penting dengan mencatatnya pada suatu surat (dokumen) dan ditandatangani oleh orang-orang yang berkepentingan dengan dua orang saksi atau lebih.

Berdasarkan hal tersebut masyarakat menyadari bahwa bukti tertulis merupakan alat pembuktian yang penting dalam lalu lintas hukum, baik dalam arti

⁴ Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat di Indonesia*, Rajawali, Jakarta, 1982, hal. 4.

materilnya yaitu dengan adanya bukti tertulis, maupun dalam arti formal yang menyangkut kekuatan pembuktian itu sendiri.

Dalam hal pembuktian dengan alat bukti yang berupa surat biasa, dapat juga berupa akta. Akta dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu akta otentik dan akta di bawah tangan.

Pasal 1867 BW yang menyatakan :

“ Pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan-tulisan otentik maupun dengan tulisan-tulisan di bawah tangan.”

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian untuk penulisan tesis ini dan membatasi diri dengan membahas masalah kekuatan pembuktian akta di bawah tangan, karena apabila melihat ketentuan dalam buku IV BW dan dalam pasal 1874, 1874 a, 1880 di sana dinyatakan bahwa surat-surat dimaksud perlu ada *legalisasi* dan *waarmerking* dari Notaris atau seorang pegawai lain yang di tunjuk oleh undang-undang.

Hal inilah yang menarik bagi penulis untuk mengadakan penelitian dan untuk selanjutnya melakukan pengkajian, penganalisaan, dan oleh karena itu dalam pembuatan tesis ini penulis mengambil judul :

“KEKUATAN PEMBUKTIAN AKTA DI BAWAH TANGAN DIHUBUNGKAN DENGAN WEWENANG NOTARIS DALAM LEGALISASI DAN WAARMERKING.”

2. Rumusan Masalah

Dalam penelitian ini, penulis membatasi masalah dengan mengidentifikasinya sebagai berikut :

- 1.2.1. Bagaimanakah kekuatan akta di bawah tangan sebagai alat bukti dalam proses persidangan perdata di Pengadilan ?
- 1.2.2. Apakah fungsi *Legalisasi* dan *waarmerking* atas akta yang dibuat di bawah tangan memberikan tambahan kekuatan pembuktian dalam sidang perdata di Pengadilan ?

3. Tujuan Penulisan

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah :

- 3.1. Untuk mengetahui dan menganalisis kekuatan akta di bawah tangan sebagai alat bukti dalam proses persidangan perdata di Pengadilan. .
- 3.2. Untuk mengetahui dan menganalisis dapat tidaknya fungsi *legalisasi* dan *waarmerking* atas akta yang dibuat di bawah tangan memberikan tambahan kekuatan pembuktian dalam sidang perdata di Pengadilan.

4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan sebagai berikut :

- 4.1. Kegunaan Teoritis :
 - 4.1.1. Penelitian ini diharapkan dapat menambah kepustakaan tentang kekuatan pembuktian akta di bawah tangan.

4.1.2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya, dan hukum pembuktian pada khususnya, terutama tentang kekuatan pembuktian akta di bawah tangan dihubungkan dengan wewenang notaris dalam *legalisasi* dan *waarmerking*.

4.2. Kegunaan Praktis :

4.2.1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi kalangan praktisi dalam menangani suatu perkara dalam suatu pemeriksaan mengenai bukti-bukti terutama mengenai bukti surat.

4.2.2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada masyarakat mengenai pentingnya peranan notaris dalam *legalisasi* dan *waarmerking* akta-akta di bawah tangan.

5. Kajian Pustaka

Untuk mendapatkan suatu keputusan akhir perlu adanya bahan-bahan mengenai fakta-fakta, dengan adanya bahan-bahan yang mengenai fakta-fakta itu akan dapat diketahui dan diambil kesimpulan tentang adanya bukti.

Pembuktian hanya diperlukan bila terjadi suatu perselisihan. Jika tidak ada orang yang menyangkal hak milik seseorang lainnya, maka si pemegang hak milik tidak perlu membuktikan bahwa apa yang dimilikinya memang benar-benar haknya. Jika seorang penjual barang tidak menyangkal bahwa pembelinya sudah membayar harga barang yang diberi dan diterimanya, maka pembeli itu tidak

perlu membuktikan bahwa ia sudah membayar harga barang yang dibelinya dari penjual tersebut. Perselisihan seperti ini dapat dikategorikan sebagai perselisihan mengenai hak-hak perdata (artinya : hak-hak yang berdasarkan hukum perdata atau hukum sipil) adalah semata-mata termasuk kekuasaan atau wewenang Hakim atau Pengadilan untuk memutuskannya dalam hal ini Hakim atau Pengadilan Perdata.⁵

Pada dasarnya Hukum Acara Perdata menganut bahwa inisiatif untuk mengajukan tuntutan diserahkan sepenuhnya kepada para pihak yang bersengketa, diajukan atau tidaknya suatu perkara ke Pengadilan, sepenuhnya diserahkan kepada para pihak dan bila suatu perkara telah diajukan ke Pengadilan maka Hakim wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Hakim tidak dapat menolak suatu perkara dengan alasan tidak tahu atau kurang jelas tentang hukum yang mengatur tentang perkara yang telah diajukan ke Pengadilan. Hakim dianggap sudah mengetahui peraturan-peraturan tertulis maupun yang tidak tertulis, hakim diwajibkan untuk menggali, memahami, dan mengikuti nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.

Masalah mengenai beban pembuktian merupakan penentu jalannya pemeriksaan perkara dan menentukan hasil perkara, yang pembuktiannya itu harus dilakukan oleh para pihak dengan jalan mengajukan alat-alat bukti dan hakimlah yang akan menentukan pihak mana yang harus membuktikan serta kebenaran yang mana yang menjadi dasar untuk mengambil putusan akhir.

⁵ R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2001, hal. 1.

Beban pembuktian diatur dalam Pasal 1865 BW dan Pasal 163 HIR, dari ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa orang yang mendalilkan sesuatu hak atau kejadian untuk meneguhkan haknya itu, harus membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut.

Surat sebagai salah satu alat bukti yang sangat penting dalam pembuktian, dapat berupa surat biasa, dapat juga berupa akta yakni akta otentik dan akta di bawah tangan.

Soedikno Mertokusumo memberikan pengertian mengenai akta sebagai berikut⁶:

“Akta adalah surat yang diberi tanda tangan, yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar dari pada suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian.”

Pasal 1867 BW, menyatakan :

“Pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan-tulisan otentik maupun dengan tulisan-tulisan di bawah tangan.”

Pada umumnya akta adalah suatu surat yang ditandatangani, memuat keterangan tentang kejadian-kejadian atau hal-hal yang merupakan dasar dari suatu perjanjian, dapat dikatakan bahwa akta itu adalah suatu tulisan yang menyatakan sesuatu perbuatan hukum. Akta yang demikian ada yang sifatnya otentik dan ada yang sifatnya di bawah tangan.⁷

⁶ Sudikno Mertokusumo, Loc.Cit ; hal 116.

⁷ R. Tresna Op.Cit ; hal 142.

Berdasarkan Pasal 1868 BW, yang dimaksud dengan akta otentik adalah :

“ Suatu akta otentik ialah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya.”

Pegawai umum yang dimaksud di sini ialah pegawai-pegawai yang dinyatakan dengan undang-undang mempunyai wewenang untuk membuat akta otentik, misalnya notaris, panitera jurusita, pegawai pencatat sipil, hakim, dan sebagainya.

Akta yang dibuat dengan tidak memenuhi Pasal 1868 BW bukanlah akta otentik atau disebut juga akta di bawah tangan.

Fungsi akta antara lain sebagai⁸:

- a. Syarat untuk menyatakan adanya suatu perbuatan hukum.
- b. Alat pembuktian.

Suatu akta mempunyai fungsi sebagai syarat untuk menyatakan adanya suatu perbuatan hukum adalah bahwa dengan tidak adanya atau tidak dibuatnya akta, maka berarti perbuatan hukum itu tidak terjadi. Contohnya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 613 BW (tentang penyerahan piutang atas nama), Pasal 1682, 1683, 1892 BW (tentang cara menghibahkan), Pasal 1945 BW (tentang sumpah di muka Hakim) untuk akta otentik ; sedangkan untuk akta di bawah tangan seperti halnya dalam Pasal 1610 BW (tentang pemborongan kerja), Pasal 1767 BW (tentang meminjamkan bunga dengan bunga), Pasal 1851 BW (tentang perdamaian).

⁸ Teguh Samudra, *Hukum Pembuktian Dalam Acara Perdata*, Alumni, Bandung, 1992, hal. 36.

Fungsi akta sebagai alat pembuktian misalnya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1548 BW (tentang perjanjian sewa-menyewa), Pasal 259 KUHD (tentang asuransi). Perbuatan hukum disini sebenarnya sudah sah dengan adanya kata sepakat antara para pihak yang berkepentingan, tetapi para pihak membuatnya dalam bentuk akta yang dimaksudkan untuk alat pembuktian dikemudian hari.

Kekuatan pembuktian akta dapat dibedakan sebagai berikut :

1. Kekuatan pembuktian lahir (pihak ketiga)

Kekuatan pembuktian lahir dari akta yaitu kekuatan pembuktian yang didasarkan atas keadaan lahir, bahwa suatu akta yang kelihatannya seperti akta, diterima/dianggap seperti akta dan diperlakukan sebagai akta, sepanjang tidak terbukti kebalikannya.

2. Kekuatan pembuktian formal

Kekuatan pembuktian formal dari akta yaitu suatu kekuatan pembuktian yang didasarkan atas dasar benar atau tidaknya pernyataan yang ditandatangani dalam akta, bahwa oleh penandatanganan akta diterangkan apa yang tercantum di dalam akta.

3. Kekuatan pembuktian material

Kekuatan pembuktian material akta yaitu suatu kekuatan pembuktian yang didasarkan atas benar atau tidaknya isi dari pernyataan yang ditandatangani dalam akta, bahwa peristiwa hukum yang dinyatakan dalam akta itu benar-benar terjadi.

Bukti surat yang diajukan dalam sidang di pengadilan, Buku IV BW terutama Pasal 1874, 1874 a, 1880 di sana dinyatakan bahwa surat-surat yang dimaksud perlu ada *legalisasi* dan *waarmerking* dari notaris.

Mengenai *legalisasi* dan *waarmerking* dalam Pasal 1874 BW, menyatakan :

“ Sebagai tulisan-tulisan di bawah tangan dianggap akta-akta yang ditandatangani di bawah tangan, surat-surat, register-register, surat-surat urusan rumah tangga dan lain-lain tulisan yang dibuat tanpa perantaraan seorang pegawai umum.

Dengan penandatanganan sepucuk tulisan di bawah tangan dipersamakan suatu cap jempol, dibubuhi dengan suatu pernyataan yang bertanggal dari seorang notaris atau seorang pegawai lain yang ditunjuk oleh undang-undang dari mana ternyata bahwa ia mengenal si pembubuh cap jempol, atau bahwa orang ini telah diperkenalkan kepadanya, bahwa isinya telah dijelaskan kepada orang itu, dan bahwa setelah itu cap jempol tersebut dibubuhkan dihadapan pegawai tadi.

Pegawai ini harus membukukan tulisan tersebut.

Dengan Undang-undang dapat diadakan aturan-aturan lebih lanjut tentang pernyataan dan pembukuan termaksud.”

Wewenang untuk *legalisasi* dan *waarmerking* surat-surat di bawah tangan tidak hanya diberikan kepada notaris, akan tetapi juga kepada beberapa pejabat lainnya, seperti Ketua Pengadilan Negeri, Walikota dan lain-lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 Ordonantie Staatblad 1916 nomor 46 jo.43.⁹

Yang dimaksud dengan *legalisasi* dan *waarmerking* di sini adalah¹⁰:

“ 1. *Legalisasi* adalah pengesahan dari surat-surat yang dibuat di bawah tangan dalam mana semua pihak yang membuat surat tersebut datang dihadapan notaris, dan notaris membacakan dan menjelaskan isi surat tersebut untuk selanjutnya surat tersebut diberi tanggal dan ditandatangani oleh para pihak dan akhirnya baru dilegalisasi oleh notaris.

⁹ G.H.S. Lumban Tobing, 1983, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, hal. 289.

¹⁰ Ida Rosida Suryana 1999, *Peraturan Jabatan Notaris*, Universitas Padjajaran, Bandung.

2. *Waarmerking* adalah pendaftaran dengan membubuhkan cap dan kemudian mendaftarnya dalam buku pendaftaran yang disediakan untuk itu.”

Kadang-kadang dalam masyarakat terdapat salah pengertian mengenai arti dari legalisasi, ada yang berpendapat bahwa dengan *dilegalisasinya* atau di *waarmerkingnya* surat di bawah tangan, maka surat itu telah memperoleh kedudukan sebagai akta otentik, seolah-olah surat itu dibuat oleh atau dihadapan notaris, padahal pejabat umum yang dimaksud hanya menjamin mengenai tanggal dan tanda tangan dari para pihak yang terkait.

Berdasarkan hal tersebut di atas, jelas bahwa akta-akta di bawah tangan yang antara tanggal pembuatannya dengan terjadi peristiwa hukumnya yang berbeda perlu *dilegalisasi* oleh notaris atas kesepakatan para pihak, untuk selanjutnya diberi tanggal dan para pihak menandatangani akta tersebut yang kemudian ditandatangani oleh notaris, sehingga para pihak memperoleh jaminan atau kepastian dari pejabat ini tentang tanggal, tanda tangan, serta identitas diri dari yang menandatangani. *Legalisasi* dan *waarmerking* dimaksud harus dilakukan atas dasar kesepakatan para pihak yang berkepentingan.

6. Metode Penelitian

a. Pendekatan Masalah

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif analisis yaitu untuk menggambarkan dan menganalisis masalah-masalah yang berkenaan dengan kekuatan pembuktian akta di bawah tangan yang dihubungkan dengan

wewenang notaris dalam *legalisasi* dan *waarmerking* dengan pendekatan yuridis normatif dalam hukum positif di Indonesia.

Dalam penelitian ini dilakukan pengkajian dengan menggunakan perbandingan antara akta di bawah tangan dengan akta otentik sebagai bukti surat.

b. Bahan Hukum

Bahan hukum dalam penelitian ini jika ditinjau segi mengikatnya terdiri dari :

1. Bahan hukum primer yaitu Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, BW, HIR.
2. Bahan hukum sekunder berupa tulisan-tulisan para ahli mengenai hukum pembuktian khususnya mengenai bukti surat serta tulisan-tulisan yang ada hubungannya dengan tugas dan wewenang notaris.

c. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan hukum primer dan sekunder dianalisis secara yuridis normatif berdasarkan analisis kualitatif dan hasilnya dipaparkan dalam bentuk deskriptif analitis. Dalam melakukan inventarisasi bahan hukum yang dipergunakan adalah studi kepustakaan (*library research*) yang ada pada Peraturan Perundang-undangan tentang Notaris, buku-buku dan literatur yang sesuai dengan obyek penelitian sehingga akan mempermudah alur penyelesaian penelitian ini.

d. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

Setelah melalui tahap inventarisasi dan identifikasi terhadap bahan hukum yang relevan yaitu primer dan sekunder. Langkah berikutnya melakukan sistematisasi keseluruhan bahan hukum yang ada baik yang menyangkut Peraturan Perundang-undangan dan kajian pustaka maupun penunjang lainnya. Proses sistematisasi ini juga diberlakukan terhadap teori-teori, konsep-konsep serta bahan rujukan lainnya.

7. Sistematika Penulisan

BAB I : Berupa pendahuluan, terdiri dari sub bab yang membahas mengenai latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, dan metode penelitian.

BAB II : Membahas mengenai kekuatan pembuktian akta di bawah tangan, yang dalam sub babnya membahas mengenai arti pembuktian, alat-alat bukti, pembuktian dalam perkara perdata dan perkara pidana, macam-macam akta, syarat-syarat otentitas suatu akta.

BAB III : Membahas mengenai fungsi *legalisasi* dan *waarmerking* oleh notaris atas surat yang dibuat di bawah tangan, yang di dalam sub babnya membahas mengenai *legalisasi* dan *warmarking* atas surat di bawah tangan, tugas dan wewenang notaris, hak ingkar notaris, pembatalan akta di bawah tangan yang telah memperoleh legalisasi dari notaris oleh hakim.

BAB IV : Membahas tentang kesimpulan dan saran.

BAB II

KEKUATAN PEMBUKTIAN AKTA DI BAWAH TANGAN

1. Arti Pembuktian

Arti bukti, tanda bukti, membuktikan dan pembuktian menurut W.J.S

Poerwadarminta adalah sebagai berikut :

1. *bukti* adalah sesuatu hal (peristiwa atau sebagainya) yang cukup untuk memperlihatkan kebenaran sesuatu hal (peristiwa dan sebagainya);
2. *tanda bukti, barang bukti* adalah apa-apa yang menjadi tanda sesuatu perbuatan (kejahatan dan sebagainya);
3. *membuktikan* mempunyai pengertian-pengertian :
 - a. Memberi (memperlihatkan) bukti;
 - b. Melakukan sesuatu sebagai bukti kebenaran, melaksanakan (cita-cita dan sebagainya);
 - c. Menandakan, menyatakan (bahwa sesuatu benar);
 - d. Meyakinkan, menyaksikan.
4. *pembuktian* adalah perbuatan (hal dan sebagainya) membuktikan.¹⁹

Salah satu tugas hakim adalah untuk menyelidiki apakah suatu hubungan hukum yang menjadi dasar gugatan benar-benar ada atau tidak. Adanya hubungan hukum inilah yang harus terbukti apabila penggugat menginginkan kemenangan dalam suatu perkara. Apabila penggugat tidak berhasil untuk membuktikan dalil-dalil yang menjadi dasar gugatannya, maka gugatannya akan ditolak, sedangkan apabila berhasil, gugatannya akan dikabulkan.

Dalam soal pembuktian tidak selalu pihak penggugat saja yang harus membuktikan dalilnya. Hakim yang memeriksa perkara itu yang akan menentukan siapa diantara pihak-pihak yang berperkara akan diwajibkan untuk memberikan bukti, apakah itu pihak penggugat atau sebaliknya, yaitu pihak tergugat. Dengan

¹⁹ W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN Balai Pustaka, Jakarta, 1984.

perkataan lain hakim sendiri yang menentukan pihak mana yang akan memikul beban pembuktian. Selain untuk hal-hal yang telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal, masih terdapat satu hal lagi yang tidak harus dibuktikan, ialah berupa hal-hal atau keadaan-keadaan yang telah diketahui oleh khalayak ramai. Dalam hukum acara perdata disebut fakta notoir.²⁰

Pada pasal pertama dari buku IV BW, yang mengatur tentang pembuktian, yaitu Pasal 1865 berbunyi : “ Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut”. Maksudnya adalah bahwa tidak hanya peristiwa saja yang dapat dibuktikan, tetapi juga suatu hak. Kalau dulu seorang penggugat yang menuntut kembali barang miliknya, diwajibkan mendalilkan peristiwa-peristiwa bagaimana ia memperoleh hak miliknya (jual beli dan penyerahan, tukar menukar dan penyerahan dan sebagainya), sekarang ia sudah dapat diterima apabila ia secara singkat bisa mendalilkan bahwa ia adalah pemilik dan bahwa ia yang mempunyai hak milik atas barang sengketa.

2. Alat-alat Bukti

Lima macam alat-alat bukti ialah :

1. Bukti surat;
2. Bukti saksi;
3. Persangkaan;

²⁰ Retnowulan Sutianto, dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Mandar Maju, Bandung, 1997, hal. 58.

4. Pengakuan;

5. Sumpah.

Dalam praktek masih terdapat satu macam alat bukti lagi yang sering dipergunakan, ialah “pengetahuan hakim”. Maksudnya hal atau keadaan yang diketahuinya sendiri oleh hakim dalam sidang, misalnya hakim melihat sendiri pada waktu melakukan pemeriksaan setempat bahwa benar ada barang-barang penggugat yang dirusak oleh tergugat dan sampai seberapa jauh kerusakannya itu.²¹

a. Bukti Surat

Menurut Sudikno Mertokusumo yang dimaksud dengan alat bukti tertulis atau surat ialah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau untuk menyampaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian²². Surat sebagai alat bukti tertulis dibagi dua yaitu surat yang merupakan *akta* dan surat-surat lainnya yang *bukan akta*, sedangkan akta sendiri dibagi lebih lanjut menjadi *akta otentik* dan *akta di bawah tangan*.

Pada umumnya akta itu adalah suatu surat yang ditandatangani dan memuat keterangan tentang kejadian-kejadian atau hal-hal yang merupakan dasar dari suatu perjanjian, dapat dikatakan bahwa akta itu adalah suatu tulisan dengan mana dinyatakan sesuatu perbuatan hukum.

Pasal 1867 BW menyatakan :

²¹ Ibid, hal.61.

²² Sudikno Mertokusumo, *Op.cit*, hal. 115.

“ Pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan-tulisan otentik maupun dengan di bawah tangan.”

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka terdapat dua macam akta yaitu akta yang bersifat otentik dan ada yang sifatnya di bawah tangan.

Dalam Pasal 1868 BW yang dimaksud dengan akta otentik adalah :

“ Suatu akta otentik ialah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akta dibuatnya.”

Pegawai umum yang dimaksud di sini ialah pegawai-pegawai yang dinyatakan dengan undang-undang mempunyai wewenang untuk membuat akta otentik, misalnya notaris, panitera juru sita, pegawai pencatat sipil, hakim, dan sebagainya.

Akta yang dibuat dengan tidak memenuhi Pasal 1868 BW, bukanlah akta otentik atau disebut juga akta di bawah tangan. Dengan kata lain akta di bawah tangan adalah ialah akta yang sengaja dibuat untuk pembuktian oleh para pihak tanpa bantuan dari seorang pejabat, jadi semata-mata dibuat antara pihak yang berkepentingan.

Perbedaan antara akta otentik dengan akta di bawah tangan ialah :

1. Akta otentik mempunyai tanggal yang pasti, (Pasal 15 ayat (1) UUJN) sedangkan mengenai tanggal dari akta yang dibuat di bawah tangan tidak selalu demikian;
2. *Grosse* dari akta otentik dalam beberapa hal mempunyai kekuatan eksekutorial seperti putusan hakim, sedang akta yang dibuat di bawah tangan tidak mempunyai kekuatan eksekutorial;

3. Dalam hal akta otentik hilang, dapat dimintakan lagi salinannya kepada notaris pemegang minuta akta itu, sedangkan akta yang dibuat di bawah tangan pada umumnya tidak memiliki salinan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka akta yang dibuat secara otentik dengan akta yang dibuat secara di bawah tangan mempunyai nilai pembuktian yang berbeda, tetapi secara umum nilai pembuktian suatu akta meliputi²³:

1. Kekuatan pembuktian lahir (pihak ketiga)

Kekuatan pembuktian lahir dari akta yaitu kekuatan pembuktian yang didasarkan atas keadaan lahir, bahwa suatu akta yang kelihatannya seperti akta, diterima atau dianggap seperti akta dan diperlakukan sebagai akta, sepanjang tidak terbukti kebalikannya.

2. Kekuatan pembuktian formal

Kekuatan pembuktian formal dari akta yaitu suatu kekuatan pembuktian yang didasarkan atas benar atau tidaknya pernyataan yang ditandatangani di dalam akta, bahwa oleh penandatanganan akta diterangkan apa yang tercantum di dalam akta.

3. Kekuatan pembuktian material

Kekuatan pembuktian material akta yaitu sesuatu kekuatan pembuktian yang didasarkan atas benar atau tidaknya isi dari pernyataan yang ditandatangani dalam akta, bahwa peristiwa hukumnya dinyatakan dalam akta itu benar-benar terjadi.

Otentik tidaknya suatu akta, tidaklah cukup apabila akta itu dibuat oleh atau di hadapan pejabat saja. Di samping itu cara pembuatan akta otentik harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh undang-undang. Suatu akta yang dibuat oleh seorang pejabat tanpa ada wewenang dan tanpa ada kemampuan untuk membuatnya atau tidak memenuhi syarat, tidaklah dapat dianggap sebagai akta otentik, tetapi mempunyai kekuatan sebagai akta di bawah tangan apabila ditandatangani oleh pihak yang bersangkutan.

²³ Teguh Samudra, *Op.cit*, hal.47-48.

Pasal 1 ayat (1) Undang Undang Jabatan Notaris (UUJN) Nomor 30 Tahun 2004, menyatakan bahwa “ Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini”. Dari Pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa wewenang utama notaris adalah untuk membuat akta otentik. Notaris dijadikan sebagai pejabat umum sehingga dengan demikian akta yang dibuat oleh notaris dalam kedudukannya tersebut memperoleh sifat akta otentik seperti yang dimaksud dalam Pasal 1868 BW.

Wewenang notaris meliputi 4 hal, yaitu²⁴:

- a. Notaris harus berwenang sepanjang yang menyangkut akta yang dibuat itu;
- b. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai orang (-orang), untuk kepentingan siapa akta itu dibuat;
- c. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai tempat, dimana akta itu dibuat;
- d. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai waktu pembuatan akta itu.”

Berdasarkan Pasal 1868 BW, suatu akta adalah otentik apabila sudah memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. Akta itu harus dibuat “oleh” (*door*) atau “di hadapan” (*ten overstaan*) seorang pejabat umum;
2. Akta itu harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang;
3. Pejabat umum oleh- atau di hadapan siapa akta itu dibuat, harus mempunyai wewenang untuk membuat akta itu.”²⁵

Berdasarkan persyaratan ad 1, dalam hubungannya dengan akta-akta notaris yang dibuat mengenai perbuatan, perjanjian dan penetapan, peraturan

²⁴ G.H.S.Lumban Tobing, *Op.cit*, hal. 49.

²⁵ *Ibid*, hal. 48.



jabatan notaris harus menjadikan notaris sebagai pejabat umum. Sepanjang mengenai persyaratan ad 2, akta yang bersangkutan kehilangan otentitasnya, apabila persyaratan tersebut tidak dipenuhi, sehingga akta tersebut hanya mempunyai kekuatan sebagai akta di bawah tangan.

Apabila seorang notaris atas permintaan suatu perkumpulan atau perseroan, untuk datang membuat catatan, tentang apa yang dibicarakan dalam rapat, dan apa yang diputuskannya. Notaris lantas mengerjakan atas permintaan itu dalam akta, dan mencatat secara teliti apa yang dimintanya, maka akta demikian itu namanya akta dibuat oleh notaris, atau disebut akta berita acara, atau disebut juga *akta relaas*. Tanda tangan dalam *akta relaas* tidak diharuskan, tetapi dalam akta itu harus diterangkan apa sebab mereka tidak membubuhkan tanda tangannya, akta yang seperti itu tetap memiliki kekuatan sebagai akta otentik.²⁶

Akta yang dibuat di hadapan notaris mengandung arti bahwa yang membuat akta itu bukan notaris yang membuat akta itu adalah yang bersangkutan sendiri, yaitu para pihak. Jadi kalimat dalam akta itu adalah kalimat para pihak sendiri, bukan kalimatnya notaris. Notaris hanya membantu merumuskan kalimat para pihak, kalau para pihak cocok dengan rumusan yang dibantu oleh notaris, maka kalimat itu diakui oleh para pihak sebagai kalimatnya sendiri²⁷. Akta yang dibuat di hadapan notaris disebut juga sebagai *akta partij*.

Tidak setiap pejabat umum dapat membuat semua akta, akan tetapi seorang pejabat umum hanya dapat membuat akta-akta tertentu, yakni yang

²⁶ Kohar, *Notaris Dalam Praktek Hukum*, Alumni, Bandung, 1983 hal 25.

²⁷) *Ibid*

ditugaskan atau dikecualikan kepadanya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Notaris tidak berwenang untuk membuat akta untuk kepentingan setiap orang. Dalam Pasal 52 ayat (1) UUJN, yang menyatakan :

“Notaris tidak diperkenankan membuat akta untuk diri sendiri, istri/suami, atau orang lain yang mempunyai hubungan kekeluargaan dengan notaris baik karena perkawinan maupun hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah dan/atau ke atas tanpa pembatasan derajat ketiga, serta menjadi pihak untuk diri sendiri, maupun dalam suatu kedudukan ataupun dengan perantaraan kuasa.”

Ketentuan di atas menjadi tidak berlaku, apabila orang-orang yang tersebut di atas, kecuali notaris sendiri, menjadi penghadap dalam penjualan di muka umum, sepanjang penjualan itu dapat dilakukan dihadapan notaris, persewaan umum, atau pemborongan umum, atau menjadi anggota rapat yang risalahnya dibuat oleh notaris (Pasal 52 ayat (2) UUJN). Dalam hal terjadi pelanggaran, maka akta itu hanya mempunyai kekuatan sebagai akta di bawah tangan, apabila ditandatangani oleh pihak yang hadir atau dan notaris di hadapan siapa akta itu dibuat wajib untuk membayar biaya, ganti kerugian dan bunga kepada yang berkepentingan²⁸.

Pasal 52 ayat (1) UUJN memberikan pembatasan, dalam hal mana notaris tidak boleh membuat akta ialah apabila ia sendiri, isterinya, sanak keluarganya baik sedarah maupun karena perkawinan, bertindak sebagai pihak (*party*) dalam akta. Yang dimaksud di sini adalah bahwa mereka bertindak sebagai orang-orang yang membuat suatu ketentuan, pernyataan atau perjanjian dalam akta, baik mereka itu bertindak sendiri maupun diwakili oleh seorang kuasa. Ayat kedua

²⁸ *Ibid*, hal 145.

memberikan pengecualian dari larangan itu, artinya dalam hal-hal yang tersebut dalam Pasal 52 ayat (2) UUJN, larangan tersebut tidak berlaku. Pengecualian ini mengenai dua hal :

1. pembelian, pengepahan/pacht (yaitu suatu pemborongan untuk suatu usaha tertentu), sewa menyewa, pemborongan, lelang dan lain sebagainya di muka umum, untuk mana dibuat berita acara dalam akta notaris.
2. apabila orang-orang yang dimaksud dalam ayat pertama hadir dalam rapat sebagai anggota, dan dari rapat tersebut dibuat berita acara oleh notaris.

Notaris juga tidak boleh membuat akta selama cuti atau dipecat dari jabatannya, demikian juga halnya bagi notaris yang belum diambil sumpahnya (memangku jabatannya).

Dalam bukunya yang berjudul Hukum Pembuktian, R.Subekti mendefinisikan akta otentik sebagai berikut :

“ Suatu akta otentik ialah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan seorang pegawai umum yang berwenang untuk itu di tempat di mana akta itu dibuatnya.”²⁹

Pasal 165 HIR juga memuat suatu definisi apa yang dimaksud dengan akta otentik³⁰ :

“ Akta otentik, yaitu surat yang diperbuat oleh atau dihadapan pegawai umum yang berkuasa akan membuatnya, mewujudkan bukti yang cukup bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya serta sekalian orang yang

²⁹ *Ibid*, hal 26.

³⁰ R.Tresna, *Op.cit*, 142.

mendapat hak dari padanya, yaitu tentang segala hal yang tersebut dan juga tentang yang tercantum dalam surat itu sebagai pemberitahuan saja, tetapi yang tersebut kemudian itu hanya sekedar yang diberitahukan itu langsung berhubung dengan pokok dalam akta itu.”

Sudikno Mertokusumo menerangkan dalam bukunya yang berjudul *Hukum Acara Perdata Indonesia* bahwa Akta adalah surat yang diberi tanda tangan, yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar dari suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian. Jadi untuk dapat digolongkan dalam pengertian akta maka surat harus ditandatangani. Keharusan ditandatanganinya surat untuk dapat disebut akta ternyata dari pasal 1869 BW. Keharusan adanya tanda tangan tidak lain bertujuan untuk membedakan akta yang satu dari akta yang lain atau dari akta yang dibuat oleh orang lain. Jadi fungsi tanda tangan tidak lain adalah untuk memberi ciri atau untuk mengindividualisir sebuah akta. Surat-surat yang ditandatangani oleh orang-orang yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum tidak dapat diajukan sebagai alat bukti.³¹

Menurut Pasal 1876 BW yang memuat ketentuan-ketentuan tentang kekuatan pembuktian dari tulisan di bawah tangan maka barangsiapa yang terhadapnya diajukan suatu tulisan di bawah tangan (akta di bawah tangan), diwajibkan secara tegas mengakui atau memungkiri tanda tangannya.

Jika suatu tanda tangan dipungkiri oleh pihak yang dikatakan telah menaruh tanda tangannya itu, maka pihak yang mengajukan akta di bawah tangan itu harus berusaha membuktikan dengan alat-alat bukti lain bahwa benarlah tanda tangan tadi dibubuhkan oleh orang yang memungkirinya itu. Dalam hal ini, hakim

³¹ Sudikno Mertokusumo, *Loc.Cit*, hal. 116

harus memerintahkan supaya kebenaran dari tulisan atau tanda tangan tersebut diperiksa di muka Pengadilan (Pasal 1877 BW). Apabila tanda tangan sudah diakui, maka akta di bawah tangan itu menjadi bukti yang sempurna seperti akta otentik terhadap orang-orang yang menandatangani, seperti yang diterangkan oleh Pasal 1875 BW.

Kekuatan pembuktian akta otentik dibagi menjadi 3 macam oleh R.Subekti, yaitu :

1. membuktikan antara para pihak yang bersangkutan , bahwa mereka sudah menerangkan apa yang ditulis dalam akta tadi (kekuatan pembuktian formil);
2. membuktikan antara para pihak yang bersangkutan, bahwa sungguh-sungguh peristiwa yang disebutkan di situ telah terjadi (kekuatan pembuktian meteril atau kekuatan pembuktian mengikat, yang pada hakekatnya bertujuan menetapkan kedudukan antara para pihak satu sama lain pada kedudukan yang teruraikan dalam akta);
3. membuktikan tidak saja antara para pihak yang bersangkutan tetapi juga terhadap pihak ketiga, bahwa pada tanggal tersebut dalam akta kedua belah pihak tersebut sudah menghadap di muka pegawai umum (notaris) dan menerangkan apa yang ditulis dalam akta tersebut (kekuatan pembuktian keluar atau terhadap pihak ketiga).

Berdasarkan Pasal 1875 BW, bahwa sejak diakuinya tanda tangan, akta di bawah tangan itu memberikan pembuktian yang sama seperti suatu akta otentik, tetapi hanya ditujukan kepada kekuatan pembuktian formil dan kekuatan

pembuktian materil atau mengikatnya akta itu bagi para pihak yang bersangkutan dan para ahli waris mereka. Sedangkan kekuatan pembuktian keluar tidak akan pernah dimiliki oleh akta di bawah tangan.³²

Tanggal juga sangat penting dalam suatu akta. Pasal 1880 BW menyatakan bahwa tanggal dalam suatu akta di bawah tangan juga berlaku bagi pihak ketiga, tetapi hanya dalam hal sebagai berikut :

- a. akta di bawah tangan itu dibubuhi pernyataan oleh seorang notaris atau pegawai lain yang ditunjuk oleh undang-undang dan dibukukan menurut aturan-aturan yang diadakan oleh undang-undang;
- b. si penandatangan meninggal, hari meninggalnya penandatangan ini dianggap sebagai tanggal dibuatnya akta yang berlaku terhadap pihak ketiga;
- c. tanggal dari akta di bawah tangan ini diakui secara tertulis oleh pihak ketiga terhadap siapa akta itu dipergunakan.

Pembubuhan pernyataan oleh notaris atau pegawai lain yang ditunjuk oleh undang-undang sebagaimana yang dimaksud dalam sub.a di atas yang dinamakan *legalisasi*. Surat-surat lainnya yang bukan merupakan akta, dalam hukum pembuktian mempunyai nilai pembuktian sebagai bukti bebas artinya hakim tidak diharuskan menerima dan mempercayainya jadi di sini hakim diberi kebebasan untuk percaya atau tidak mempercayainya.

³² R .Subekti, *Hukum Pembuktian.Op.cit*.hal 30

Pasal 1881 ayat 1 sub.1 dan 2, Pasal 1883 BW mengecualikan beberapa tulisan yang ditetapkan sebagai alat-alat bukti yang mengikat (artinya harus dipercayai oleh hakim), yaitu³³ :

- a. surat-surat yang dengan tegas menyebutkan tentang suatu pembayaran yang telah diterima;
- b. surat-surat yang dengan tegas menyebutkan bahwa catatan yang telah dibuat adalah untuk memperbaiki suatu kekurangan di dalam sesuatu alas ("titel") bagi seorang untuk keuntungan siapa surat itu menyebutkan suatu perikatan;
- c. catatan-catatan yang oleh seorang berpiutang (kreditur) dibubuhkan pada suatu alas hak yang selamanya dipegangnya, jika apa yang ditulis itu merupakan suatu pembebasan terhadap si berutang (debitur);
- d. catatan-catatan yang oleh si berpiutang dibubuhkan kepada salinan dari suatu alas hak atau suatu tanda pembayarannya ini berada dalam tangannya si berutang.

Alat pembuktian tertulis tidak memenuhi persyaratan sebagai alat bukti di pengadilan apabila tidak dipenuhinya bea meterai. Menurut ketentuan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang perubahan tarif bea meterai dan besarnya batas harga nominal yang dikenakan bea meterai :

Dokumen yang dikenakan Bea Meterai berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai adalah dokumen yang berbentuk :

- a. surat perjanjian dan surat-surat lainnya yang dibuat dengan tujuan untuk digunakan sebagai alat pembuktian mengenai perbuatan, kenyataan atau keadaan yang bersifat perdata;
- b. akta-akta Notaris termasuk salinannya;
- c. akta-akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) termasuk rangkap-rangkapnya;
- d. surat yang memuat jumlah uang, yaitu :
 - 1) yang menyebutkan penerimaan uang;

³³ *ibid*, hal 35

- 2) yang menyatakan pembukuan uang atau penyimpanan uang dalam rekening di Bank;
- 3) yang berisi pemberitahuan saldo rekening di Bank; atau
- 4) yang berisi pengakuan bahwa hutang uang seluruhnya atau sebagiannya telah dilunasi atau diperhitungkan;

e. surat berharga seperti wesel, promes, dan aksep; atau

f. dokumen yang akan digunakan sebagai alat pembuktian di muka Pengadilan, yaitu :

- 1) surat-surat biasa dan surat-surat kerumahtanggaan;
- 2) surat-surat yang semula tidak dikenakan Bea Meterai berdasarkan tujuannya, jika digunakan untuk tujuan lain atau digunakan oleh orang lain, selain dari maksud semula.

b. Bukti Saksi

Apabila alat-alat bukti tertulis tidak ada atau masih kurang kekuatan pembuktiannya dalam suatu perkara, maka hakim masih perlu bukti-bukti lain untuk dapat memutuskan perkaranya, dalam mencari tambahan bukti lain itu dapat menggunakan saksi-saksi, hal ini terdapat dalam Pasal 1895 dan Pasal 1902 BW.

Pasal 1895 BW menyatakan :

“ Pembuktian dengan saksi-saksi diperkenankan dalam segala hal dimana itu tidak dikecualikan oleh undang-undang .”

Pasal 1902 BW menyatakan :

“ Dalam segala hal dimana oleh undang-undang diperintahkan suatu pembuktian dengan tulisan-tulisan, namun itu jika ada suatu permulaan pembuktian dengan tulisan diperkenankanlah pembuktian dengan saksi-saksi, kecuali apabila tiap pembuktian lain dikecualikan, selain dengan tulisan.”

Permulaan pembuktian dengan tulisan ialah segala akta tertulis, yang berasal dari orang terhadap siapa tuntutan dimajukan, atau dari orang yang diwakili olehnya, dan yang memberikan persangkaan tentang benarnya peristiwa-peristiwa yang dimajukan seseorang.

Masalah bukti saksi ini sangat penting bagi pihak-pihak yang melakukan perbuatan hukum tersebut tidak ditulis tetapi cukup dihadiri oleh saksi-saksi.

Dalam Pasal 1905 BW menyatakan :

“ Keterangan dari seorang saksi saja tanpa suatu alat bukti lain, di muka pengadilan tidak boleh dipercaya.”

Keadaan tersebut tidak dapat dianggap sebagai pembuktian yang cukup (*unus testis nullus testis*) artinya satu saksi berarti bukanlah saksi.

Maksud pasal tersebut di atas bukan setiap peristiwa hukum harus dibuktikan dengan lebih dari seorang saksi, tetapi harus dibuktikan dengan saksi maupun dengan alat-alat bukti lain yang dapat mendukung dalil-dalil yang dikemukakan, misal ditambah dengan pengakuan, sumpah dan sebagainya.

Tidak semua orang dapat dijadikan saksi, Teguh Samudra menggolongkan orang-orang yang tidak dapat memberikan kesaksian menurut hukum menjadi dua golongan, yaitu :³⁴

1. Golongan yang secara mutlak dianggap tidak mampu bertindak sebagai saksi, yaitu :
 - a. Keluarga sedarah dan keluarga semenda menurut keturunan-keturunan yang lurus dari salah satu pihak.

³⁴ Teguh Samudra, *Op.cit.* hal. 67-68.

- b. Anak-anak yang sudah dewasa, meskipun sudah berkecakupan.
 - c. Anak-anak yang umumnya tidak dapat diketahui benar bahwa sudah cukup lima belas tahun.
 - d. Orang gila, meskipun kadang-kadang ingatannya terang.
2. Golongan yang secara relatif dianggap tidak mampu bertindak sebagai saksi yaitu :
- a. Anak-anak yang belum mencapai lima belas tahun.
 - b. Orang gila (sakit ingatan), sekalipun kadang-kadang ingatannya terang.
3. Orang yang karena permintaan sendiri dibebaskan dari kewajibannya sebagai saksi yaitu :
- a. Saudara laki-laki dan saudara perempuan, dan ipar laki-laki dan perempuan dari salah satu pihak.
 - b. Keluarga sedarah menurut keturunan yang lurus dan saudara laki-laki dan perempuan dari laki atau istri salah satu pihak.
 - c. Sekalian orang yang karena martabat, pekerjaan atau jabatannya yang sah, diwajibkan menyimpan rahasia; akan tetapi semata-mata hanya tentang hal, diberitahukan kepadanya karena martabat pekerjaannya atau jabatannya itu.

c. Bukti Persangkaan

Mengenai persangkaan, dapat ditemukan dalam Pasal 1915 BW yang menyatakan bahwa :

“ Persangkaan-persangkaan ialah kesimpulan-kesimpulan yang oleh undang-undang atau oleh hakim ditariknya dari suatu peristiwa yang terkenal ke arah suatu peristiwa yang tidak terkenal.”

Pembuktian dengan persangkaan dapat dikatakan sebagai pembuktian yang tidak langsung, karena dengan cara mempelajari peristiwa-peristiwa yang masih ada hubungannya dengan pokok persoalan, kemudian diambil suatu kesimpulan.

Dalam pembuktian ada dua macam persangkaan, yaitu :

1. Persangkaan yang berdasar pada undang-undang.

Yaitu persangkaan yang berdasarkan suatu ketentuan khusus undang-undang, dihubungkan dengan perbuatan-perbuatan tertentu atau peristiwa-peristiwa tertentu. Misalnya dalam Pasal 250 BW yang menyatakan “ Tiap-tiap anak yang dilahirkan atau ditumbuhkan sepanjang perkawinan, memperoleh suami sebagai bapaknya.”

Suatu persangkaan yang menurut undang-undang membebaskan orang yang guna keuntungannya ada persangkaan tersebut dari segala pembuktian yang lebih lanjut.

2. Persangkaan yang tidak berdasarkan pada undang-undang.

Dalam persangkaan yang tidak berdasarkan undang-undang, hakim bebas menyimpulkan persangkaan berdasarkan kenyataan. Hakim bebas mempergunakan hal-hal yang terbukti dalam suatu perkara sebagai dasar untuk melakukan persangkaan.

d. Bukti Pengakuan

Pengakuan diatur dalam Pasal 1923 BW sampai dengan Pasal 1928 BW.

Pitlo mendefinisikan pengakuan sebagai berikut³⁵ :

“ Pengakuan adalah keterangan sepihak dari salah satu pihak dalam suatu perkara, dimana ia mengakui apa yang dikemukakan oleh pihak lawan atau sebahagian dari apa yang dikemukakan oleh pihak lawan.”

Pengakuan merupakan bukti sempurna terhadap yang melaksanakannya baik secara pribadi maupun diwakilkan khusus, artinya di sini pengakuan tidak hanya sekedar sebagai alat bukti sempurna saja tetapi juga merupakan alat bukti yang bersifat menentukan yang tidak dapat memungkinkan pembuktian dari pihak lawan.

Berdasarkan hal tersebut apabila tergugat mengakui tuntutan penggugat, maka hakim harus mengabulkan tuntutan penggugat, dengan adanya pengakuan dari tergugat tersebut hakim tidak boleh menyandarkan pada keyakinannya, hal ini mengakibatkan terbebasnya penggugat untuk pembuktian selanjutnya. Pengakuan tidak dapat ditarik kembali kecuali dibuktikan bahwa pengakuan itu adalah akibat kekhilafan mengenai hal-hal yang terjadi. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 1926 BW yang menyatakan :

“ Suatu pengakuan, yang dilakukan di muka hakim tidak dapat ditarik kembali, kecuali apabila dibuktikan bahwa pengakuan itu adalah akibat dari suatu kekhilafan mengenai hal-hal yang terjadi.”

³⁵ Teguh Samudra, *Ibid*, hal. 83.

e. Bukti Sumpah

Alat bukti sumpah diatur dalam Pasal 1929 - 1945 BW, tetapi dalam Pasal-pasal tersebut tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan sumpah. Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia Poerwadarminta, sumpah adalah pernyataan yang diucapkan dengan resmi dan dengan bersaksi kepada Tuhan atau sesuatu yang dianggap suci, bahwa apa yang dikatakan atau yang dijanjikan itu adalah benar. Dalam definisi ini perlu diperhatikan unsur benar atau tidak benar, dan unsur melakukan atau tidak melakukan. Dari unsur pertama timbul sumpah yang berisi keterangan bahwa sesuatu itu benar demikian atau tidak, ini disebut sumpah konfirmator (*confirmatoir eed, confirmatory oath*). Dari unsur kedua timbul sumpah yang berisi suatu janji untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu, sumpah ini disebut sumpah promisor (*promissoir eed, promissory oath*).

Menurut Sudikno Mertokusumo yang dimaksud dengan sumpah yaitu ³⁶:

“ Sumpah pada umumnya adalah suatu pernyataan yang khidmat yang diberikan atau diucapkan pada waktu memberi janji atau keterangan dengan dengan mengingat akan sifat maha kuasa daripada Tuhan, dan percaya bahwa siapa yang memberi keterangan atau janji yang tidak benar akan dihukum oleh-Nya.”

Dalam perkara perdata dikenal sumpah *decissoire (decisivi oath)*, yaitu sumpah yang dimintakan oleh pihak yang satu kepada yang lain atau lawannya tentang kebenaran suatu peristiwa. Bila sumpah telah dilakukan, hakim wajib menerima hal yang dinyatakan dalam sumpah itu sebagai peristiwa yang benar, sehingga yang bersumpah itu dimenangkan. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1936 BW yang menyatakan :

³⁶ Sudikno Mertokusumo, *Op.Cit*, hal. 148-149.

“ Apabila seorang yang telah diperintahkan melakukan sumpah pemutus, atau seorang yang kepada sumpahnya telah dikembalikan pemutusan perkaranya, sudah mengangkat sumpahnya, maka dapatlah pihak lawan diterima untuk membuktikan kepalsuan sumpah itu.”

Sedangkan seseorang yang telah melakukan sumpah palsu dapat dikenakan hukuman yang tercantum dalam Pasal 242 KUHP yang menyatakan :

“ Barangsiapa dalam hal-hal yang menurut peraturan undang-undang menuntut suatu keterangan itu membawa akibat bagi hukum dengan sengaja memberikan keterangan palsu, yang ditanggung dengan sumpah, baik dengan lisan atau dengan tulisan, maupun oleh dia sendiri atau oleh kuasanya yang istimewa ditunjuk untuk itu, dihukum penjara selamanya selama-lamanya tujuh tahun.”

3. Pembuktian Dalam Perkara Perdata dan Perkara Pidana

Hukum pembuktian dalam hukum acara merupakan suatu hal yang sangat penting, karena tugas hukum acara yang terpenting adalah menentukan kebenaran dalam suatu pertentangan kepentingan. Dalam menentukan kebenaran inilah dicari bukti-bukti yang turut memberi kejelasan bagi hakim dalam mengambil keputusan akhir.

Pembuktian dalam hukum acara pidana terdapat dua dasar³⁷:

- “ 1. Harus ada cukup alat-alat bukti (upaya pembuktian) yang diakui undang-undang.
2. Keyakinan hakim.”

Berdasarkan Pasal 294 ayat 1 HIR menyatakan³⁸:

“ Tidak seorang pun boleh dikenakan hukuman, selain jika hakim mendapat keyakinan dengan alat bukti yang sah, bahwa benar telah terjadi perbuatan yang dapat dihukum dan bahwa orang dituduh itulah yang salah tentang perbuatan itu.”

³⁷ Teguh Samudra, *Op.cit.* hal. 26

³⁸ R. Tresna, *Op.cit.*, hal. 237.

Terdapat beberapa ciri-ciri khusus yang menjadi pembeda antara hukum acara perdata dan hukum acara pidana yaitu³⁹:

- Dalam hukum acara perdata yang dicari adalah kebenaran formal, yaitu kebenaran berdasarkan anggapan dari para pihak yang berperkara. Sedangkan dalam hukum acara pidana yang dicari adalah kebenaran meteril, yaitu kebenaran sejati, yang harus diusahakan tercapainya.
- Dalam hukum acara perdata hakim bersifat pasif, yaitu hakim memutuskan perkara berdasarkan hal-hal yang dianggap benar oleh pihak-pihak yang berperkara dan berdasarkan bukti-bukti yang dibawa dalam persidangan.

Jadi hukum tidak mencampuri terhadap hak-hak individu yang dilanggar, selama orang yang dirugikan tidak melakukan penuntutan di pengadilan.

Sedangkan dalam hukum acara pidana hakim bersifat aktif, yaitu hakim berkewajiban untuk memperoleh bukti yang cukup mampu membuktikan dengan sungguh-sungguh apa yang dituduhkan kepada terdakwa.

- Dalam hukum acara perdata alat-alat pembuktiannya terdiri dari :
Bukti surat, bukti saksi, bukti sangka, bukti pengakuan dan bukti sumpah (Pasal 164 HIR).

³⁹ Teguh Samudra, *Loc.cit*, hal 32-33.

Sedangkan dalam hukum acara pidana alat-alat pembuktiannya terdiri dari :

Bukti keterangan saksi (penyaksian), bukti surat, bukti pengakuan dan bukti petunjuk (Pasal 295 HIR).

Berdasarkan alat-alat pembuktian, terlihat bahwa dalam hukum acara perdata alat pembuktian yang utama adalah bukti surat, sedangkan dalam hukum acara pidana alat pembuktian yang utama adalah keterangan saksi.

Dalam hukum acara pidana tidak dikenal alat pembuktian sumpah sebagaimana dimaksud dalam hukum acara perdata. Hal ini dapat dimengerti karena sumpah yang dijadikan alat pembuktian itu dimaksudkan untuk mengakhiri suatu sengketa.



BAB III

FUNGSI *LEGALISASI* DAN *WAARMERKING* ATAS SURAT DIBAWAH TANGAN

BAB III

FUNGSI *LEGALISASI* DAN *WAARMERKING* OLEH NOTARIS ATAS SURAT YANG DIBUAT DI BAWAH TANGAN

1. *Legalisasi* Dan *Waarmerking* Atas Surat Di Bawah Tangan.

Mengenai *legalisasi* dan *waarmerking* dalam Pasal 1874 BW menyatakan :

“ Sebagai tulisan-tulisan di bawah tangan dianggap akta-akta yang ditanda tangani di bawah tangan, surat-surat, register-register, surat-surat urusan rumah tangga dan lain-lain tulisan yang dibuat tanpa perantara seorang pegawai umum.

Dengan penandatanganan sepucuk tulisan di bawah tangan dipersamakan suatu cap jempol, dibubuhi dengan suatu pernyataan yang yang tertanggal dari seorang notaris atau seorang pegawai lain yang ditunjuk oleh undang-undang dari mana ternyata bahwa ia mengenal si pembubuh cap jempol, atau bahwa orang ini telah diperkenalkan kepadanya, bahwa isinya akta telah dijelaskan pada orang itu, dan bahwa setelah itu cap jempol tersebut dibubuhkan dihadapan pegawai umum.

Pegawai ini harus membukukan tulisan tersebut.

Dengan undang-undang dapat diadakan aturan-aturan lebih lanjut tentang pernyataan dan pembukuan termaksud.”

Wewenang untuk *legalisasi* dan *waarmerking* surat-surat di bawah tangan tidak hanya diberikan kepada notaris, akan tetapi juga dihadapan pejabat lain, seperti Ketua Pengadilan Negeri, Walikota, dan lain-lain yang disebut dalam Pasal Ordonantie Staatblad 1916 Nomor 46 jo 43.

Legalisasi dan *waarmerking* yang dimaksud di sini adalah:

1. *Legalisasi* adalah pengesahan dari surat-surat yang dibuat di bawah tangan dalam mana semua pihak yang membuat surat tersebut datang dihadapan notaris, dan notaris membacakan dan menjelaskan isi surat tersebut untuk

selanjutnya surat tersebut diberi tanggal dan ditandatangani oleh para pihak dan akhirnya baru dilegalisasi oleh notaris.

2. *Waarmerking* adalah pendaftaran dengan membubuhkan cap dan kemudian mendaftarnya dalam buku pendaftaran yang disediakan untuk itu.

Surat-surat/akta yang dibuat di bawah tangan yang telah *dilegalisasi* atau *diwaarmerking* oleh notaris didaftar dalam buku khusus (Pasal 15 ayat (2) huruf a dan b UUJN), dan dalam Pasal 3 Staatblad 1916 Nomor 46 disebutkan suatu pengaturan tentang register yang harus diadakan untuk mencatat akta-akta di bawah tangan, antara lain menentukan bahwa pembukuan dalam register itu memuat:

- a. nomor dan tanggal pembukuan.
- b. nama orang yang membubuhi tandatangan atau cap jari pada akta.
- c. tanggal dan isi singkat dari akta.⁴²

Maksud dan tujuan (*streking*) tindakan penandatanganan adalah suatu fakta hukum (*rechtfeit*), yaitu suatu pernyataan kemauan pembuat tandatangan (penandatanganan), bahwa ia dengan membubuhkan tandatangannya di bawah suatu tulisan menghendaki agar tulisan itu dalam hukum dianggap sebagai tulisannya sendiri.⁴³

Kadang-kadang dalam masyarakat terdapat salah pengertian mengenai arti dari *legalisasi*, ada masyarakat yang berpendapat bahwa dengan *dilegalisasinya* atau

⁴² R. Soegondo Notodisoerjo, *op cit*, hal 205

⁴³ Tan Thong Kie, *Studi Notariat Serba Serbi Praktet Notaris Buku II*, Ichtiar Baru van Boeve, Jakarta, 2000, hal.188.

diwaarmerkingnya surat di bawah tangan, maka surat itu telah memperoleh kedudukan sebagai akta otentik, seolah-olah surat itu dibuat oleh atau di hadapan notaris, padahal pejabat umum yang dimaksud hanya menjamin mengenai tanggal dan tanda tangan dari para pihak yang terkait. Di sini jelas bahwa akta-akta di bawah tangan yang antara tanggal pembuatannya dengan terjadi peristiwa hukumnya yang berbeda perlu *dilegalisasi* oleh notaris atas kesepakatan para pihak, untuk selanjutnya diberi tanggal dan para pihak menandatangani akta tersebut yang kemudian ditandatangani oleh notaris, sehingga para pihak memperoleh jaminan atau kepastian dari pejabat ini tentang tanggal, tandatangan, serta identitas diri dari yang menandatangani.

Jadi fungsi *legalisasi* atas akta yang dibuat di bawah tangan adalah menjamin mengenai tanggal dan tanda tangan dari para pihak yang bersangkutan. Akta di bawah tangan yang telah memperoleh *legalisasi* memberikan kepastian bagi hakim mengenai tanggal dan identitas dari para pihak yang mengadakan perjanjian tersebut serta tanda tangan yang dibubuhkan di bawah surat itu benar berasal dan dibubuhkan oleh orang yang namanya tercantum dalam surat itu dan orang yang membubuhkan tandatangannya di bawah surat itu tidak lagi dapat mengatakan bahwa para pihak atau salah satu pihak tidak mengetahui apa isi surat itu, karena isinya telah dibacakan dan dijelaskan terlebih dahulu sebelum para pihak membubuhkan tandatangannya di hadapan pejabat umum tersebut.

Akta di bawah tangan yang *dilegalisasi* itu sah apabila :

- isinya tidak bertentangan dengan Undang-undang yang berlaku,

- yang menandatangani adalah betul para pihak yang bersangkutan atau yang dikuasakan,
- tanggalnya memang dibuat pada waktu akta itu ditandatangani, bukan tanggal lainnya.

Untuk *waarmerking* akta di bawah tangan, para penandatangan tidak perlu datang menghadap kepada notaris, cukup akta di bawah tangan yang sudah ditandatangani oleh para pihak dibawa ke notaris. Dalam *waarmerking*, notaris hanya membubuhkan cap dan kemudian mendaftarnya dalam buku pendaftaran yang disediakan untuk itu. Jadi *waarmerking* tidak menjamin :

- bahwa isinya diperkenankan oleh hukum,
- yang menandatangani memang orang yang bersangkutan,
- tanggal pada akta di bawah tangan itu adalah tanggal ditandatanganinya akta.

Waarmerking hanya mempunyai arti penegasan tanggal saja, artinya bahwa pada tanggal akta di bawah tangan itu di*waarmerking*, akta itu sudah ada. Notaris tidak membacakan isi akta yang di*waarmerking* itu.

Akta di bawah tangan yang telah memperoleh *legalisasi* dan *waarmerking* dari notaris membantu hakim dalam hal pembuktian karena dengan diakuinya tanda tangan tersebut maka isi akta pun dianggap sebagai kesepakatan para pihak, karena akta di bawah tangan kebenarannya terletak pada tanda tangan para pihak maka dengan diakuinya tanda tangan, akta tersebut menjadi bukti yang sempurna.

2. Tugas Dan Wewenang Notaris

Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1 ayat (1) UUJN :

“ Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.”

Wewenang notaris juga disebutkan Pasal 15 UUJN :

1. Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lainnya atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.
2. Notaris berwenang pula :
 - a. mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
 - b. membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
 - c. membuat kopi dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;

- d. melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
 - e. memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
 - f. membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
 - g. membuat akta risalah.
3. Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.”

Dipergunakannya perkataan berwenang pada Pasal 1 dan Pasal 15 UUJN berhubungan dengan ketentuan dalam pasal 1868 BW yang menyatakan :

“ Suatu akta otentik ialah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat dimana akta dibuatnya.”

Berdasarkan hal tersebut maka untuk dapat membuat akta otentik, seseorang harus mempunyai kedudukan sebagai pejabat umum. Di Indonesia seorang advokat, meskipun merupakan orang yang ahli dalam bidang hukum, tidak berwenang untuk membuat akta otentik karena seorang advokat tidak mempunyai kedudukan sebagai pejabat umum. Sebaliknya seorang pegawai catatan sipil meskipun bukan ahli hukum berhak membuat akta otentik untuk hal-hal tertentu, misalnya : membuat akta kelahiran, dan akta kematian.

Suhwardi K. Lubis mengemukakan bahwa yang dimaksud Pejabat Umum adalah :

“ Seorang yang dengan kedinasannya dengan korporasi umum yaitu Propinsi, Daerah Kotapraja dan lain-lain, daerah otonom, mewakili badan-badan tersebut dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban dan melaksanakan tugas-tugas yang ada pada kedinasannya.”⁴⁴

Notaris sebagai pejabat umum diangkat oleh negara, bekerja juga untuk kepentingan negara, namun notaris bukanlah pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, yang menyebutkan bahwa :

“ Pegawai negeri ialah mereka yang setelah memenuhi syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu Jabatan Negeri atau disertai tugas Negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan dan digaji menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Pejabat umum diartikan sebagai orang yang melayani kepentingan umum atau masyarakat umum berdasarkan undang-undang yang diangkat oleh yang berwenang, yang salah satunya adalah notaris.

Mengenai notaris sebagai pejabat umum, namun bukan merupakan pegawai negeri, G.H.S. Lumban Tobing mengatakan bahwa “adalah suatu keharusan untuk menjadikan notaris sebagai pejabat umum, sehubungan dengan definisi dari akta otentik yang diberikan oleh Pasal 1868 KUH Perdata. Akan tetapi, tidaklah berarti bahwa notaris adalah pegawai negeri, yakni pegawai yang merupakan bagian dari

⁴⁴ Suhwardi K. Lubis, *Etika Profesi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 1994, hal. 34.

korps pegawai yang tersusun, dengan hubungan kerja yang hierarkis, yang digaji oleh pemerintah.”⁴⁵

Jabatan notaris tidak menerima gaji sebagaimana halnya pegawai negeri, namun hanya menerima honorarium atau *fee* dari klien. Notaris adalah pegawai pemerintah tanpa menerima gaji dari pihak pemerintah, notaris memang dipensiunkan oleh pemerintah, akan tetapi tidak menerima pensiun dari pemerintah.

3. Hak Ingkar Notaris

Pasal 1909 BW mewajibkan setiap orang yang cakap untuk menjadi saksi, untuk memberikan kesaksian di muka pengadilan. Namun ketentuan ini tidak berlaku terhadap :

1. siapa yang ada pertalian kekeluargaan darah dalam garis samping dalam derajat ke dua atau semenda dengan salah satu pihak;
2. siapa yang ada pertalian darah dalam garis lurus tak terbatas dan dalam garis samping dalam derajat ke dua dengan suami atau isteri salah satu pihak;
3. segala siapa yang karena kedudukannya, pekerjaannya atau jabatannya menurut undang-undang, diwajibkan merahasiakan sesuatu, namun hanyalah semata-mata mengenai hal-hal yang pengetahuannya dipercayakan kepadanya sebagai demikian.

⁴⁵ G.H.S. Lumban Tobing, *Op. Cit*, hal. 36

Orang-orang yang tersebut di atas dapat mempergunakan haknya untuk mengundurkan diri sebagai saksi, dengan jalan menuntut penggunaan hak ingkarnya (*verschonongsrecht*). Hak ingkar merupakan pengecualian terhadap ketentuan umum, yakni bahwa setiap orang yang dipanggil menjadi saksi, wajib memberikan kesaksian.

Menurut Van Bemellen ada tiga dasar untuk dapat menuntut penggunaan hak ingkar, yaitu⁴⁶ :

- “ 1. Hubungan keluarga yang sangat dekat;
2. Bahaya dikenakan hukuman pidana (*gevaar voor strafrechtelijke verordeling*);
3. Kedudukan – pekerjaan – dan rahasia jabatan.”

Dalam praktek para notaris sering mendapat perlakuan yang kurang wajar dalam hubungannya dengan hak ingkar ini, apabila seorang notaris dipanggil untuk diminta keterangannya atau dipanggil sebagai saksi dalam hubungannya dengan suatu perjanjian yang dibuat dengan akta di hadapan notaris yang bersangkutan.

Hak ingkar notaris didasarkan pada sumpah jabatan notaris sebagaimana yang tertulis dalam Pasal 4 ayat (2) UUJN yang menyatakan bahwa notaris akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatannya. Jadi seorang notaris tidak mempunyai kewajiban untuk memberikan kesaksian, sepanjang yang menyangkut isi akta-aktanya. Tetapi hal ini tidak berarti bahwa sama sekali tidak ada pengecualian terhadap ketentuan yang tersebut dalam Pasal 4 ayat (2)

⁴⁶ *Ibid*, hal 120

UUJN. Sebab kewajiban untuk merahasiakan isi akta oleh notaris dapat dikesampingkan, Pasal 66 UJN menyatakan bahwa :

- “ 1. Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah berwenang :
 - a. mengambil fotokopi minuta akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol notaris dalam penyimpanan notaris; dan
 - b. memanggil notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau protokol notaris yang berada dalam penyimpanan notaris.
2. Pengambilan fotokopi minuta akta atau surat-surat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, dibuat berita acara penyerahan.”

4. Pembatalan Akta Di Bawah Tangan Yang Telah Memperoleh *Legalisasi* Dari Notaris Oleh Hakim

Akta otentik diatur dalam Pasal 165 HIR :

“ Akta otentik yaitu suatu akta yang diperbuat oleh atau di hadapan pegawai umum yang berkuasa akan membuatnya, mewujudkan bukti yang cukup bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya serta sekalian orang yang mendapat hak dari padanya, yaitu tentang segala hal, yang tersebut di dalam surat itu dan juga tentang yang tercantum dalam surat itu sebagai pemberitahuan saja; tetapi yang tersebut kemudian itu hanya sekedar yang diberitahukan itu langsung berhubung dengan pokok dalam akta itu.”

Pejabat yang dimaksudkan antara lain ialah Notaris, panitera, jurusita, pegawai pencatatan sipil, hakim, dan sebagainya. Otentik tidaknya suatu akta tidaklah cukup apabila akta itu dibuat oleh atau dihadapan pejabat saja, cara membuat akta otentik itu terikat pada ketentuan yang ditetapkan oleh undang-undang. Suatu akta yang dibuat oleh seorang pejabat tanpa ada wewenang dan tanpa ada kemampuan untuk membuatnya atau tidak memenuhi syarat, tidak dapat dianggap sebagai akta

otentik, tetapi mempunyai kekuatan sebagai akta di bawah tangan apabila ditanda tangani oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Sebagai keterangan dari seorang pejabat, yaitu bahwa apa yang dikatakan oleh pejabat itu adalah apa yang dilihatnya dan dianggap benar terjadi dihadapannya, maka kekuatan pembuktiannya berlaku bagi setiap orang. Karena akta otentik merupakan risalah dari pejabat, maka hanyalah merupakan bukti dari apa yang terjadi dihadapannya saja.

Karena pejabat yang diberi wewenang untuk membuat akta otentik terikat pada syarat-syarat dan ketentuan dalam undang-undang, sehingga hal itu bisa dijadikan jaminan dapat dipercayainya pejabat tersebut, maka isi dari akta otentik itu cukup dibuktikan oleh akta itu sendiri. Jadi dianggaplah bahwa akta otentik itu dibuat sesuai dengan kenyataan seperti yang dilihat oleh pejabat itu, sampai dibuktikan sebaliknya.

Mengingat bahwa pada dasarnya notaris hanya mencatat apa yang dikemukakan oleh para penghadap dan tidak diwajibkan untuk menyelidiki kebenaran materil isinya, maka tidaklah tepat kalau hakim membatalkannya. Notaris mungkin dapat berbuat salah mengenai isi akta karena informasi yang salah (sengaja atau tidak) dari para pihak. Kesalahan ini tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada notaris karena isi akta itu telah dikonfirmasi kepada para pihak oleh notaris⁴⁷.

Apabila seorang notaris melakukan kesalahan ketika membuat salinan akta, maka salinan itu tidak mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti tertulis, karena

⁴⁷ *Ibid*, hal 126.

kekuatan akta otentik terletak pada akta aslinya (Pasal 1888 BW). Dalam hal akta notaris menjadi persyaratan untuk sahnya suatu perbuatan hukum tetapi tidak dipenuhi (misalnya pada hibah), maka isi dan aktanya batal (Pasal 1682, 1171 BW). Jadi baik perbuatannya maupun aktanya batal.

Suatu akta yang tidak cacat secara yuridis, maka hanya perbuatan hukumnya yang dibatalkan. Kesalahan dalam bentuk akta, yaitu apabila bentuknya suatu *pernyataan keputusan rapat umum luar biasa*, sedangkan yang seharusnya dibuat adalah *berita acara rapat*, maka aktanya batal, tetapi isinya tidak⁴⁸.

Akta di bawah tangan yang telah memperoleh *legalisasi* dan *waarmerking* dari notaris dapat dibatalkan oleh hakim, tetapi secara *ex officio* hakim tidak dapat membatalkan suatu akta kalau tidak dimintakan pembatalan karena hakim tidak boleh memutuskan yang tidak diminta. Suatu akta juga dapat menjadi batal demi hukum apabila tidak dipenuhinya syarat obyektif suatu perjanjian, dan tidak dapat dipenuhinya syarat subyektif suatu perjanjian.

Apabila suatu akta notaris dibatalkan oleh suatu putusan hakim, maka haruslah dilihat terlebih dahulu akibat-akibat yang timbul karenanya. Apabila kebatalan itu mendatangkan kerugian bagi para pihak yang meminta bantuan notaris dalam pembuatan akta tersebut (termasuk penerima haknya), maka notaris yang bersangkutan harus membayar ganti kerugian tersebut dengan catatan dibatalkannya akta akibat dari kesalahan yang terletak pada notarisnya. Sebagaimana yang tersebut dalam Pasal 84 UUJN bahwa tindakan-tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh

⁴⁸ *Ibid*, hal 127

notaris terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf i, Pasal 16 ayat (1) huruf k, Pasal 41, Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51, atau Pasal 52, yang mengakibatkan suatu akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau suatu akta menjadi batal demi hukum dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada notaris.





BAB IV
PENUTUP

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan, akhirnya dapat disimpulkan bahwa :

1. Akta di bawah tangan sebagai alat bukti dalam proses persidangan di pengadilan tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, karena kebenaran dari akta di bawah tangan terletak pada tanda tangan para pihak. Jika tanda tangan pada akta di bawah tangan diakui kebenarannya oleh para pihak, akta tersebut dianggap memiliki kekuatan bukti sempurna seperti akta otentik. Tetapi suatu akta di bawah tangan hanyalah memberi pembuktian sempurna demi kepentingan orang kepada siapa si penandatanganan hendak memberi bukti, sedangkan terhadap pihak ketiga kekuatan pembuktiannya adalah bebas/belum sempurna untuk membuktikan suatu hak atau perkara, sehingga masih memerlukan alat bukti lain untuk menguatkan akta di bawah tangan dan kekuatan pembuktiannya berada di tangan hakim untuk mempertimbangkannya (Pasal 1881 BW). Berbeda dengan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang diberi wewenang untuk membuat akta otentik dimana dalam pembuatan akta terikat pada syarat-syarat dan ketentuan dalam undang-undang, sehingga hal itu bisa dijadikan jaminan dapat dipercayainya pejabat tersebut, maka isi dari akta otentik itu cukup dibuktikan

oleh akta itu sendiri. Jadi dianggaplah bahwa akta otentik itu dibuat sesuai dengan kenyataan seperti yang dilihat oleh pejabat itu, sampai dibuktikan sebaliknya.

2. Fungsi *legalisasi* dan *waarmeking* atas akta yang dibuat di bawah tangan adalah bahwa *legalisasi* merupakan pengakuan mengenai tanda tangan sedangkan *waarmeking* merupakan pengakuan mengenai tanggal dibuatnya perjanjian. Akta di bawah tangan yang telah memperoleh *legalisasi* memberikan kepastian bagi hakim mengenai tanggal, identitas maupun tanda tangan dari para pihak yang mengadakan perjanjian tersebut. Dalam hal para pihak yang namanya tercantum dalam surat itu dan membubuhkan tanda tangannya di bawah surat itu tidak lagi dapat mengatakan bahwa para pihak atau salah satu pihak tidak mengetahui apa isi dari surat itu, karena isinya telah dibacakan dan dijelaskan terlebih dahulu sebelum para pihak membubuhkan tanda tangannya di hadapan pejabat umum yang bersangkutan. Sedangkan untuk akta di bawah tangan yang telah memperoleh *waarmerking* dari notaris mempunyai arti penegasan tanggal, artinya bahwa pada tanggal akta di bawah tangan itu di *waarmerking*, akta itu sudah ada. Berdasarkan hal tersebut maka akta di bawah tangan yang telah memperoleh *legalisasi* dan *waarmeking* dari notaris membantu hakim dalam hal pembuktian karena dengan diakuinya tanda tangan dan tanggal akta tersebut dibuat, maka isi akta itupun dianggap sebagai kesepakatan para pihak. Akta di bawah tangan yang telah memperoleh *legalisasi* dan *waarmeking* dari Notaris dapat dibatalkan oleh hakim, tetapi secara *ex officio* hakim tidak dapat membatalkan suatu akta kalau tidak dimintakan pembatalan karena hakim tidak boleh memutuskan yang tidak

diminta. Dalam hal akta di bawah tangan yang diakui tanda tangannya oleh para pihak yang berkaitan dengan akta di bawah tangan tersebut dimintakan pembatalan, maka hakim dapat membatalkan akta tersebut apabila terdapat bukti lawan. Diantaranya suatu akta juga dapat menjadi batal demi hukum apabila tidak dipenuhinya suatu syarat objektif suatu perjanjian, dan suatu akta dapat dibatalkan dengan tidak dipenuhinya syarat subjektif suatu perjanjian.

2. Saran

1. Untuk “perlindungan” bagi para pihak yang melakukan perjanjian yang berisiko (misalnya : Hibah, perjanjian sewa-menyewa, perjanjian jual-beli, perjanjian kawin,dll) sebaiknya perjanjian tersebut dibuat dengan akta otentik, sehingga apabila dikemudian hari terjadi masalah/sengketa akta tersebut dapat diajukan sebagai alat bukti yang sifatnya sempurna.
2. Dalam pembuatan akta, *legalisasi* dan *waarmerking*, notaris harus mengikuti ketentuan yang berlaku, karena akta dapat dibatalkan oleh hakim apabila terdapat bukti lawan dari pihak yang mengajukan/meminta pembatalan terhadap akta tersebut dan suatu akta juga menjadi batal demi hukum apabila tidak dipenuhinya syarat objektif dan syarat subjektif suatu perjanjian.

DAFTAR BACAAN

- Andasmita Komar, *Notaris I (Peraturan Jabatan, Kode Etik Dan Asosiasi Notaris/Notariat, Sumur, Bandung, 1983*
- K. Lubis Suhwardi, *Etika Profesi Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 1994.*
- Kansil, C.S.T. *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1989.*
- Kohar, A, *Notaris Dalam Praktek Hukum, Alumni, Bandung, 1983.*
- , *Notaris Berkomunikasi, Alumni, Bandung, 1983.*
- Lumban, Tobing, G.H.S., *Peraturan Jabatan Notaris, Erlangga, Jakarta, 1983.*
- Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Liberty, Yogyakarta, 2003.*
- , *Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty Yogyakarta, 1982.*
- , *Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty Yogyakarta, 1998.*
- Mertokusumo, Sudikno dan Pitlo A. Mr., *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum, Citra Aditya Bakti bekerja sama dengan Konkorsium Ilmu Hukum, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dan The Asia Foundation, 1993.*
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Acara Perdata Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.*
- Notodisoerjo, Soegondo, *Hukum Notariat di Indonesia (Suatu Penjelasan), Rajawali, Jakarta, 1982.*
- Samudra, Teguh, *Hukum Pembuktian Dalam Acara Perdata, Alumni, Bandung, 1992.*
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia (UI-Press), 1986.*
- Soepadmo, Djoko, *Teknik Pembuatan Akta Seri B 1, Bina Ilmu, Surabaya, 1994.*
- Subekti R., *Hukum Pembuktian, Pradnya Paramita, Jakarta, 2001.*

-----, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2001.

Sutantio, Retnowulan dan Oeripkartawinata Iskandar, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Mandar Maju, Bandung, 1997.

Thong Kie, Tan, *Studi Notariat dan Serba-Serbi Praktek Notaris Buku I*, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 2000.

Tresna R., *Komentar HIR*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2001.

Undang-Undang

Undang Undang Tentang Jabatan Notaris, Nomor 30 Tahun 2004 LN No. 117 TLN No. 4432.

Burgerlijk Wetboek, Stb.1848 - 23.